



Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

JURNAL SYARIAH HUKUM ISLAM

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MINAT PEGAWAI MENABUNG
PADA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH**

(Studi pada Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka)

Nurmiwati ¹, Muh Iqbal ², Kasmiah ³

¹ Mahasiswa Ekonomi Syariah, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

² Dosen Pendidikan Agama Islam, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

² Dosen Ekonomi Syariah, IAI AL Mawaddah Warrahmah Kolaka

* Corresponding Author : nurmiwati60@gmail.com

ABSTRACT

Some of the Kolaka community who understand about Islamic law are employees who play an active role in the Ministry of Religion agency, Kolaka Regency. However, employees in these institutions have savings at conventional banks, and some of them also have savings in Islamic banks. This is because they have their own perceptions about conventional banks and Islamic banks, which makes them have an interest in saving at conventional banks or Islamic banks.

The formulation of the problem in this study is whether there is an effect of perceptions on interest in saving at conventional banks and Islamic banks? The purpose of this study was to determine whether perceptions have an influence on employee interest in saving at conventional banks and Islamic banks.

The approach of this research is a quantitative approach and the type of associative research using the field data obtained. The data collection instrument uses Likert scale measurement with data collection techniques in the form of questionnaires and documentation. With the data analysis technique through the SPSS program, namely the validity, reliability, and multiple linear regression tests with three variables.

The results showed that partially the perception variable towards conventional banks with a significance value of 0.893 and the perception of Islamic banks with a significance value of 0.670 did not significantly influence the interest of employees of the Ministry of Religion Office of Kolaka to save at conventional banks and Islamic banks.

Keywords: Perception, Conventional Banks, Islamic Banks, Interest in Saving

A. Pendahuluan

Allah SWT. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar- menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing- masing, baik dengan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.¹ Islam merupakan agama yang memiliki peraturan menyeluruh, Islam tidak hanya mengurus masalah ibadah saja, melainkan juga mengatur kehidupan lainnya.

Hukum Islam juga mengatur aktivitas muamalah, karena ia merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia khususnya dalam bidang ekonomi. Prinsip Muamalah adalah dibolehkan kecuali yang dilarang, sebagaimana dalam kaidah yang sangat terkenal dan disepakati oleh ulama empat mazhab: “Hukum dasar mu’amalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang Melarangnya.”²

Berdasarkan penjelasan dari kaidah tersebut, maka pada dasarnya manusia diberi kebebasan untuk melakukan model bisnis atau usaha dan mengembangkan usaha tersebut secara bebas, asalkan kebebasan tersebut tidak keluar dari hukum syara’ yang Allah telah tetapkan dalam Alquran, Al-Sunnah, dan Ijtihad para ulama.

Kebebasan dalam bermu’amalah jangan sampai menimbulkan kezaliman, terjerumus ke dalam praktik ribawi, garar, maisir, dan tindakan- tindakan lain yang dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi mu’amalah.³ Sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Sahih Muslim bahwa Nabi bersabda: “Allah ‘Azza Wajalla berfirman: Wahai

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet. VIV: Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 278

² Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Cet. I: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada : 2016) Hal. 9

³ *Ibid* Hal. 11

para hamba Ku, sesungguhnya telah Aku haramkan atas diri-Ku perbuatan zalim dan Aku jadikan ia diharamkan diantara kamu; maka janganlah kalian saling berbuat zalim".⁴

Berdasarkan hadis di atas Allah SWT. telah mengharamkan umatnya untuk berbuat zalim serta melarang untuk saling menzalimi antara sesama, karena kezhaliman itu sendiri adalah haram secara mutlak. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya perbankan, lembaga perbankan ini pun diadakan. Dengan demikian, maka kaitan antara Islam dengan perbankan menjadi jelas.

Menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵ Lembaga keuangan ini memiliki fungsi untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.

Pada zaman Rasulullah praktik Perbankan telah ada pada zaman tersebut. Dimana pada saat itu Rasulullah yang dikenal julukan Al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta, dan dikemudian hari Rasulullah mengembalikan titipan tersebut dan titipan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Rasulullah. Setelah itu, sahabat Rasulullah SAW., Zubair bin al-Awwam r.a., yang lebih suka menerima pinjaman dan mengembalikannya secara utuh, dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Abbas r.a. juga pernah melakukan pengiriman uang ke Kufah dan Abdullah bin Zubair r.a. melakukan pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair r.a. yang tinggal di Irak. Di samping itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, muzara'ah, musaqah,

⁴ Ibid, hlm. 16

⁵ Sofyan Safri Harahap. dkk, Akuntansi Perbankan Syariah (Cet. IV; Jakarta Barat: LPFE Usakti, 2010), hlm. 3

telah dikenal sejak awal antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.⁶ Dengan demikian jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mulai muncul diawali dengan adanya keinginan agar bank beroperasi sesuai dengan syariah Islam. K.H. Mas Mansyur ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937-1994 menguraikan pendapatnya tentang penggunaan jasa Bank Konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas riba. Kemudian pada pertengahan tahun 1970-an muncullah ide untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.⁷

Dan pada tahun 1992 perbankan syariah yaitu PT Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi atas rekomendasi dari Lokakarya ulama.⁸ Setelah itu landasan hukum industri perbankan syariah nasional disahkan pada tanggal 16 Juli tahun 2008 yang tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.⁹

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Alquran dan Hadis Nabi SAW. Bank Syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba.¹⁰ Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 2 menjelaskan bahwa

⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Cet. XI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 18-19

⁷ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 55

⁸ *Ibid.*, hlm. 57

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 62

¹⁰ Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 1

perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.¹¹

Selain prinsip kehati-hatian, bank syariah juga menggunakan prinsip dengan adanya larangan riba dalam setiap produknya. Jadi, bank syariah dalam melaksanakan aktivitasnya selain diatur oleh Alquran dan hadis, bank ini juga diatur dalam undang-undang.

Sedangkan bank konvensional adalah suatu jenis lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan memperlancar transaksi perdagangan dengan menggunakan sistem perhitungan bunga (*interestforgone*).¹²

Salah satu produk yang ada dalam bank syariah maupun bank konvensional adalah produk tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Transaksi tabungan syariah berbeda dengan tabungan biasa karena dana yang ditempatkan diperlakukan sebagai titipan (*wadiah*), dan dapat pula berbagi hasil (*mudharabah*).¹³

Adanya bank syariah dikarenakan masyarakat muslim di Indonesia ingin bebas dari riba dalam transaksinya. Riba adalah pengambilan tambahan dari transaksi yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip dan aturan syariat Islam.¹⁴

¹¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab II, Pasal 2.

¹² Moh. Ali Wafa, "Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah", *JurnalKordinat*, Vol. XVI.Nomor 2, 2017, hlm.259

¹³ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 94

¹⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2015)*, hlm.150

Riba dan bunga bank adalah dua istilah yang tidak dapat dipisahkan dalam kajian ekonomi Islam kontemporer. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah ketika pengertian riba dihadapkan kepada persoalan bunga bank, disatu pihak bunga bank merupakan kriteria riba, tetapi disisi lain kehadiran perbankan sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim.

Bank juga banyak mengundang kontroversi dari berbagai pihak terkait bunga dan riba, khususnya bagi umat muslim yang sering mengalami dilema tersebut. Dengan demikian pembahasan mengenai perbankan syariah pun tidak dilepaskan dari mendudukan pemahaman yang benar dan jelas tentang bunga bank dan riba, baik berkaitan tentang pengertian, praktek penerapan dan dampaknya. Secara pasti seoran.

Muslim yang patuh terhadap ajaran agamanya tentu akan mengikuti arahan-arahan yang diberikan oleh Allah melalui Alquran dan Hadis.¹⁵ Pemahaman masyarakat Kolaka akan riba seharusnya menjadikan masyarakat untuk menggunakan bank syariah guna menghindari riba sesuai dengan syariat. Namun hal ini menjadi perdebatan karena masih adanya masyarakat yang paham akan riba tetapi tetap memilih untuk menabung di bank konvensional.

Sebagian masyarakat Kolaka yang memahami tentang syariat Islam, yaitu pegawai yang berperan aktif dalam instansi Kementerian Agama Kabupaten Kolaka. Berdasarkan observasi yang diadakan sebelumnya, pegawai yang berada dalam instansi tersebut memiliki tabungan di bank konvensional. Selain itu, sebagian daripada pegawai tersebut juga memiliki tabungan di bank syariah.

¹⁵ Bank Syariah Studi Kasus di Kelurahan Jatijajar, Tapos, Depok Jawa Barat". *JournalOfIslamicLaw*, Vol. 1. Nomor 1, 2018, hlm.64

Hal ini dikarenakan banyaknya persepsi yang muncul disebabkan oleh pandangan seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk memahaminya. Persepsi tersebut muncul dikarenakan informasi yang ia terima, tingkat pengetahuan dan pengalaman terdahulu yang ia miliki, sehingga mereka memiliki pemahaman dan pengertian tersendiri terhadap bank syariah dan bank konvensional. Nandar Kusnandar, "Persepsi Masyarakat Tentang Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti ingin mengetahui pengaruh persepsi pegawai terhadap minatnya menabung pada bank konvensional dan bank syariah.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh persepsi terhadap minat pegawai menabung pada bank konvensional dan bank syariah ?

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

- a. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).¹⁶
- b. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Asosiatif yang merupakan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih.

¹⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015). hlm. 39

2. Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2019.

3. Data dan Sumber data

Data ialah suatu bahan mentah yang jika diolah dengan baik melalui berbagai analisis dapat melahirkan berbagai informasi.¹⁷ Data dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua data, yakni data primer dan data sekunder. Adapun sumber dari kedua data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, merupakan data yang diterima langsung dari sumber aslinya (tidak melalui perantara). Sumber data primer ini diperoleh dengan menggunakan cara memberikan angket berdasarkan item- item yang relevan, kepada pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui riset kepustakaan serta mengandalkan media elektronik.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, angket, dan dokumentasi, ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Adapun penjelasannya sebagai berikut

- a. Observasi merupakan sebuah proses pengamatan menggunakan pancaindra atau suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.

¹⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *op.cit.*, hlm. 15

- b. Angket merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden yang akan dijawab.
- c. Dokumentasi yang merupakan alat-alat bukti atau keterangan yang berupa gambar dan surat-surat.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian merupakan alat bagi peneliti yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Instrumen disusun berdasarkan operasionalisasi variabel yang telah dibuat dan disusun berdasarkan skala yang sesuai.¹⁸ Instrumen dalam penelitian ini yang dipersiapkan adalah pedoman angket dan pedoman wawancara. Pedoman angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.¹⁹ Pedoman wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seseorang (informan atau responden). Selama melakukan wawancara, peneliti dapat menggunakan pedoman yang berupa pedoman wawancara atau menggunakan kuisisioner (dalam penelitian survei).

¹⁸ Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*, (Cet.2, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), hlm. 112.

¹⁹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, (Cet.5, Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 84.

D. Pembahasan

a. Kesesuaian perjanjian dengan hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator tersebut, 57,1% responden memilih setuju adalah angka presentasi yang terbanyak. Pada tabel 4.1 menggambarkan bahwa pegawai setuju dengan pernyataan bahwa bank yang melaksanakan kegiatannya sesuai dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan nasabah untuk penyimpanan dana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka berpendapat, dalam transaksi bank syariah dalam produk penyimpanan dana telah memenuhi akad-akad yang disepakati sebelumnya oleh pihak bank syariah dan nasabah, sehingga tidak ada yang merasakan kerugian diantara mereka.

b. Kegiatan Operasional Berdasarkan Prinsip Syariah

Hasil penelitian yang dilakukan dalam indikator tersebut, dapat dilihat pada tabel 4.15, dalam tabel tersebut digambarkan bahwa angka presentasi yang tinggi adalah 35,7% yaitu responden yang memilih orang setuju. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai kantor kurang setuju dengan pernyataan bahwa aktivitas atau operasional yang dijalankan bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga dapat dipahami bahwa mereka pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka berpendapat bahwa dalam menjalankan operasional bank syariah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, atau operasional bank tersebut hampir sama dengan operasional dalam bank konvensional.

c. Orientasi Bisnis Bank Syariah Selain Mencari Profit Juga Berusaha Mendapatkan Keberkahan dari Allah SWT.

Pada tabel 4.16, digambarkan bahwa jawaban yang terbanyak adalah responden yang memilih setuju dengan angka presentasi 71,4%, sehingga

dapat diketahui bahwa sebagian banyak pegawai setuju dengan pernyataan bahwa orientasi bank syariah selain mencari profit juga berusaha mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka berpendapat bahwa orientasi pada bisnis bank syariah yaitu mencari keuntungan dan juga keberkahan Allah SWT.

d. Sesuai Dengan Ketentuan Alquran Dan Sunnah Rasul

Hasil yang diperoleh dari indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 4.17, dalam tabel tersebut digambarkan bahwa jawaban yang terbanyak adalah responden yang memilih setuju dengan angka persen sebesar 57,1%, sehingga diketahui bahwa sebagian besar pegawai kantor setuju dengan pernyataan bahwa sistem bank syariah sesuai dengan Alquran dan Sunnah Rasul. Sehingga sapat dipahami bahwa mereka berpendapat bahwa sistem-sistem yang dijalankan oleh bank syariah sesuai dengan Alquran dan Sunnah Rasul.

e. Produk Bank Syariah Berbeda Dengan Produk Bank Konvensional

Hasil penelitian pada indikator produk bank syariah berbeda dengan produk bank konvensional, dapat dilihat pada tabel 4.18 diatas, dalam tabel tersebut digambarkan bahwa responden yang memilih kurang setuju merupakan angka presentasi yang terbanyak yaitu 42,9%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai kantor kurang setuju dengan pernyataan bahwa produk-produk bank syariah berbeda dengan produk bank konvensional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka berpendapat bahwa produk-produk yang ada pada bank syariah dan bank konvensional tidak ada perbedaan yang mendasari.

f. Bank Syariah Menerapkan Sistem Bagi Hasil

Pada tabel 4.19, menggambarkan bahwa jawaban yang terbanyak adalah responden yang memilih setuju dengan angka presentasi 71,4% atau frekuensi 20

pegawai, sehingga dapat diketahui bahwa pegawai tersebut setuju dengan pernyataan tentang bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Jadi dapat dijelaskan bahwa mereka berpendapat bahwa bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dalam sistem penentuan keuntungan dalam transaksinya, agar pihak bank dan nasabah tidak saling merugikan disalah satu pihak

g. Pelayanan Yang Baik

Pada tabel 4.20, digambarkan bahwa hasil penelitian dari indikator pelayanan yang baik mendapatkan angka presentasi yang terbanyak adalah 64,3% responden yang memilih setuju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai kantor setuju dengan pernyataan bahwa bank syariah memberikan pelayanan yang baik kepada setiap nasabah. Jadi dapat dipahami bahwa mereka berpendapat bahwa pegawai-pegawai bank syariah memberikan pelayanan yang baik kepada setiap nasabah yang membuat mereka nyaman selama bertransaksi di bank syariah tersebut.

h. Produk Bank Syariah Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat

Hasil penelitian pada indikator produk bank syariah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat dilihat pada tabel 4.21 diatas, dalam tabel tersebut digambarkan bahwa responden yang memilih kurang setuju merupakan angka presentasi yang terbanyak yaitu 46,4%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai kantor kurang setuju dengan pernyataan bahwa produk-produk bank syariah sesuai dengan kebutuhan saya. Sehingga dapat dipahami, mereka berpendapat bahwa produk-produk yang ada pada bank syariah tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

i. Produk Pada Bank Syariah Terhindar dari Riba

Dari indikator produk pada bank syariah terhindar dari riba, dapat dilihat pada tabel 4.22, yang menggambarkan bahwa jawaban yang terbanyak adalah responden yang memilih setuju dengan angka presentasi 50,0%, sehingga dapat diketahui bahwa pegawai tersebut setuju dengan pernyataan bahwa produk-produk yang ada pada bank syariah terhindar dari riba. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mereka memberikan penilaian yang baik pada produk-produk pada bank syariah karena mereka mengetahui bahwa produk pada bank tersebut tidak mengandung unsur riba yang dapat merugikan nasabah.

4. Minat Pegawai Menabung Pada Bank Syariah

Kepercayaan terhadap kinerja bank syariah Pada tabel 4.32, pada indikator kepercayaan terhadap kinerja bank syariah, ditemukan hasil bahwa sebagian besar responden memilih setuju dengan dengan presentasi 67,9% atau 19 responden. Hal ini menunjukkan bahwa ketertarikan sebagian besar pegawai kantor menabung pada bank syariah dikarenakan kinerja sumber daya manusia pada bank syariah, dan mereka percaya atas kinerja pegawai bank tersebut

Bank memberikan pelayanan yang sama dan adil terhadap nasabah Pada tabel 4.33, dari penelitian yang dilakukan terlihat bahwa dari 28 responden sebagian besar memilih setuju dengan presentasi 32,1% atau responden dan sebagian besar lagi memilih kurang setuju dengan presentasi 28,6% atau 8 responden, keduanya tidak jauh berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai kantor berpendapat bahwa bank syariah memberikan pelayanan yang sama dan adil terhadap setiap nasabah, sehingga hal tersebut membuat responden berminat untuk menabung pada bank syariah. Selain itu, sebagian besar pegawai berpendapat

bahwa bank syariah tidak memberikan pelayanan yang sama dan adil terhadap nasabah, karena pegawai kantor tersebut berminat menabung pada bank syariah bukan karena pelayanannya.

d. Kepuasan nasabah terhadap pelayanan pada bank syariah

Hasil penelitian menggambarkan bahwa sebagian besar dari jumlah pegawai memilih setuju dengan pernyataan bahwa nasabah berminat menabung karena kepuasan nasabah terhadap pelayanan pada bank syariah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.34, yang dinyatakan bahwa sebagian besar responden memilih setuju dengan pernyataan tersebut dengan presentasi 75,0% atau dengan frekuensi 21 responden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai kantor berminat menabung pada bank syariah karena mereka memiliki kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh pegawai bank kepada nasabah yang membuat mereka nyaman dengan pelayanan tersebut.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini pada dasarnya merupakan jawaban dari masalah penelitian yang diajukan. Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Persepsi terhadap bank konvensional tidak berpengaruh terhadap minat pegawai menabung pada bank konvensional dan bank syariah. Dengan nilai koefisien untuk variabel X_1 sebesar 0,106, dan tingkat signifikansi lebih besar dari probabilitas signifikansi α yaitu $0,893 > 0,05$.
- b. Persepsi terhadap bank syariah tidak berpengaruh terhadap minat pegawai menabung pada bank konvensional dan bank syariah. Dengan

nilai koefisien untuk variabel X2 sebesar 0,333, dan tingkat signifikansi lebih besar dari probabilitas signifikansi α yaitu $0,670 > 0,05$.

- c. Dari hasil kuesioner dan wawancara sudah jelas bahwa tidak ada pengaruh persepsi terhadap minat menabung pada bank konvensional dan bank syariah. Karena, pegawai Kanto Kementerian Agama Kabupaten Kolaka menabung pada bank konvensional atau bank syariah, hanya sebatas penerimaan gaji.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh,, maka terdapat beberapa saran diantaranya yaitu :

- a. Dalam penelitian ini penulis hanya membahas persepsi pegawai yang berpengaruh terhadap minat menabung pada bank konvensional dan bank syariah, yang dimana memiliki kekurangan karena sebagian pegawai tersebut tidak mempunyai pengalaman terhadap bank syariah dan sebagian pegawai tersebut memiliki tabungan pada bank konvensional hanya karena sebatas gaji. Sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan faktor-faktor yang mempengaruhi minat menjadi nasabah perbankan syariah untuk dikembangkan lebih baik lagi.
- b. Bank syariah masih harus memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara sosialisasi kepada mereka, agar masyarakat tersebut berminat menabung pada bank syariah

F. Daftar Pustaka

Adiwarman A. Karim, 2016 *BankIslam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Cet. XI; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Agusandi, 2018 *Bank Syariah Studi Kasus di Kelurahan Jatijajar, Tapos, Depok Jawa Barat*". *Journal Of Islamic Law*, Vol. 1. Nomor 1.

- Andri Soemitra, 2016 *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Cet. VI; Jakarta: Kencana, Gemala Dewi, 2017 *Aspek – Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cet: V; Jakarta: Kencana.
- Ikatan Bankir 2014 *Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Imam Mustofa, 2016 *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Cet. I: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada :.
- M. Nur Rianto Al Arif, 2015 *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia.
- Moh. Ali Wafa, 2017 “*Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah*”, *JurnalKordinat*, Vol. XVI. Nomor 2.
- Muhammad, 2016 *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press
- Nanang Martono, 2016 *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Cet.5, Jakarta; RajawaliPress.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Bab II, Pasal 2.
- Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, 2016 *MetodologipenelitianKuantitatif,Kualitatif dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*, Cet.2, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sofyan Safri Harahap. dkk, 2010 *AkuntansiPerbankanSyariah* Cet. IV; Jakarta Barat: LPFE Usakti,.
- Sulaiman Rasjid, 2014 *Fiqh Islam*, Cet. VIV: Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- V. Wiratna Sujarweni, 2015 *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press.